

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dilandaskan pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai “Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ada di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konvensi Perburuhan Internasional Nomor 189 Tahun 2011 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pekerja Rumah Tangga masuk dalam kualifikasi korban KDRT jika ia “menetap” dan “berada” namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai makna dan tafsiran dari kedua kata tersebut. Sehingga banyak terdapat kerancuan mengenai kata “menetap” dan “berada” dan macam kualifikasi Pekerja Rumah Tangga untuk masuk sebagai korban KDRT. Selanjutnya salah satu penyelesaian kasus tindak pidana KDRT yaitu terdapat upaya non litigasi berupa mediasi penal dimana kedua pihak dipertemukan dengan ditengahi oleh Pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus KDRT. Untuk upaya ini belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga mediasi penal tidak memiliki dasar peraturan perundang – undangan yang mengatur dengan jelas prosedur dan tata caranya serta hanya berdasar dari kewenangan diskresi dari UU Kepolisian.

Penafsiran kata “menetap” dan “berada” sesungguhnya dilihat dari jangka waktu perjanjian kerja antara PRT dan Pemberi Kerja, sedangkan untuk kualifikasi PRT dapat dilihat berdasarkan waktu kerja serta tugas yang dilakukannya. Untuk mediasi penal yang belum diatur secara tegas dalam UU PKDRT Penulis memberi saran untuk revisi UU PKDRT, pembuat undang – undang memasukkan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah KDRT agar terdapat dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak – pihak yang terkait.

**Kata kunci : Pekerja Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum**

## ABSTRACT

The thesis entitled "Domestic Workers as Victims of Domestic Violence" is based on normative juridical research with a statutory and conceptual approach. Laws and regulations governing "Domestic Workers as Victims of Domestic Violence" are contained in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, International Labor Convention Number 189 of 2011 concerning Decent Work for Domestic Workers , and Regulation of the Minister of Manpower Number 2 Year 2015 Regarding the Protection of Domestic Workers.

In Law Number 23 Year 2004 it is stated that Domestic Workers qualify as victims of domestic violence if they are "settled" and "located" but there is no further explanation regarding the meaning and interpretation of the two words. So there is a lot of confusion about the words "stay" and "being" and the types of qualifications of Domestic Workers to enter as victims of domestic violence. Furthermore, one of the settlement of cases of domestic violence is that there is a non-litigation effort in the form of mediation in which two parties are brought together to be mediated by the Police to resolve domestic violence cases. For this effort, it has not been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that mediation of the law does not have a legal basis that clearly regulates the procedures and procedures and is only based on the discretionary authority of the Police Law.

The interpretation of the words "settled" and "located" is actually seen from the term of the employment agreement between the domestic worker and the employer, while for the qualifications of the domestic worker can be seen based on the working time and duties performed. For mediation of penalties that have not been explicitly regulated in the PKDRT Law. The author provides recommendations for the revision of the PKDRT Law.

**Keywords :** Domestic Workers, victims of domestic violence, legal protection